



## JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

JPPDP, Vol 13 No. 1

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072>

### FENOMENA PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KALIMANTAN TENGAH MASA PANDEMI COVID-19

**Jhon Retei Alfri Sandi<sup>1</sup>, Suprayitno<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>FISIP Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
[jhonretei@fisip.upr.ac.id](mailto:jhonretei@fisip.upr.ac.id), [suprayitno@fisip.upr.ac.id](mailto:suprayitno@fisip.upr.ac.id)

---

#### Abstract

*This study is to provide an overview related to the supervision of local elections in Central Kalimantan during the co-19 pandemic. The method used is the study of literature studies. The author examines the phenomena related to election supervision in Central Kalimantan based on existing phenomena and from various literary sources to support the author in presenting the results of the study in question. One indicator of the implementation of post-conflict local elections that is transparent, professional and responsible is related to the extent to which supervision is carried out properly despite the current non-natural disaster covid-19. Related to this, several things were delivered, namely: 1.) The Need for Regional Executive-Legislative Relations in Good COVID-19 Budget Policy, 2). Bawaslu As a supervisor must exist and continue to innovate in supervision during the pandemic, 3). The Covid-19 disaster should not be used as a campaign event.*

**Keywords :** Covid-19, Regional Head Election, Relation

---

#### Abstrak

Penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait pengawasan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah masa pandemic covid-19. Adapun metode yang digunakan yaitu studi kajian literatur. Penulis menelaah fenomena terkait pengawasan pemilihan di Kalimantan Tengah berdasarkan fenomena yang ada dan dari berbagai sumber literatur untuk mendukung penulis dalam menyampaikan hasil kajian yang dimaksud. Salah Satu indikator pelaksanaan pemilukada yang transparan, profesional dan bertanggung jawab adalah berkaitan dengan sejauh mana pengawasan tersebut dalam dijalankan dengan baik meskipun ada bencana non alam covid-19 saat ini. Terkait Hal tersebut maka beberapa hal yang disampaikan yaitu: 1.) Perlunya Relasi Eksekutif-Legislatif Daerah Dalam Kebijakan Anggaran COVID-19 Yang Baik, 2). Bawaslu Sebagai pengawas harus Eksis dan terus berinovasi dalam pengawasan di masa pandemi, 3). Bencana Covid-19 jangan digunakan sebagai ajang kampanye.

**Kata Kunci :** Covid-19, Pemilu Kepala Daerah, Relasi

---

## PENDAHULUAN

Pada sistem demokrasi, ciri mendasar dari suatu negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (pemilu). Meskipun pemilu bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, tetapi menjadi bagian sangat penting, karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik/atau mengenai sirkulasi elite secara periodic dan tertib.

Pemilu menjadi sarana agregasi aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendak menentukan individu yang mewakili mereka duduk dalam lembaga perwakilan politik dan pemerintahan baik sebagai presiden dan wakil presiden, anggota legislative pusat dan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Idealnya pemilu harus dilaksanakan dengan baik dan demokratis, mengingat indikator demokratis salah satunya diukur dari kualitas pelaksanaan pemilu yang memenuhi prinsip demokratis. Standar internasional pemilu demokratis menetapkan minimal 8 (delapan) prinsip yang harus dikembangkan pada setiap kegiatan pemilu, yakni :

1. Periodic Elections, yakni pemilu harus dilaksanakan dengan interval regular sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang;
2. Genuine Elections, yakni diadakan pada lingkungan social politik yang kondusif, dimana kebebasan asasi di junjung tinggi dan pluralism politik bias tumbuh;
3. Free Elections, yakni pemilu yang bebas;
4. Fair Elections, yakni pemilu yang mampu menjamin kontestasi berkeadilan dan menjunjung kesetaraan;
5. Universal Suffrage, yakni harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat (eligible) sesuai undang-undang;
6. Equal Suffrage, yakni setiap warga negara memiliki satu suara dan tiap suara ditakar dengan nilai yang sama, yakni 'satu orang, satu suara, satu nilai (one man, one vote, one value);
7. Voting by Secret Ballot, yakni penyelenggaraan pemilu harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan dari para pemilih;
8. Honest Counting and Reporting of Result yakni, penyelenggara pemilu ketika menjalankan tugas perhitungan suara, tabulasi suara harus bertindak

secara professional, imparial, efisien dan akurat.

Pemerintah dan para penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu (partai politik dan kandidat politik), pemantau-pengawas pemilu dan masyarakat luas (warga negara) harus memperhatikan, mengusahakan, menjalankan dan menjamin prinsip-prinsip pemilu demokratis dapat dilaksanakan dengan baik.

23 September 2020, Indonesia berencana melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 270 yakni di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia berdampak pada penghentian tahapan pelaksanaan pemilu dan penundaan pelaksanaan ke 9 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tanggal 4 Mei 2020 pasal 201 A ayat (1).

Penghentian tahapan dan penundaan pelaksanaan pemilu, serta hingar bingar kebijakan penanganan COVID-19 khususnya terkait kebijakan penetapan anggaran dan

kebijakan program seperti bantuan social (Bansos) dan lain-lain dengan berbagai paket kebijakan COVID-19, telah menciptakan ruang abu-abu (*space gray*) pada kegiatan pengawasan pemilihan terhadap aktivitas partai politik, kandidat politik sehingga menciptakan ketidakpastian hukum baik bagi aparatur penyelenggara juga para bakal calon kandidat dan petahana. Dampaknya adalah terjadi keraguan dan sikap skeptis penyelenggara khususnya Bawaslu sebagai institusi negara yang diberi mandat untuk itu. Apa yang dilakukan Bawaslu kedepan ? dapatkah Bawaslu menegakan ketentuan pengawasan pemilihan pada situasi COVID-19 dan pada situasi berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan ketentuan pendukung lain tentang COVID-19 yang mengesampingkan prosedur umum anggaran dan program sebagaimana lazim dilaksanakan selama ini.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam kajian penelitian ini, penulisan menggunakan study literatur sebagai media menyampaikan ulasan terkait fenomena Pengawasan Pemilu di Kalimantan Tengah dalam masa pandemic covid-19 saat ini. Selain berdasarkan study literatur, dalam kajian ini didukung juga oleh fenomena-fenomena terjadi saat ini sehingga semakin memperkuat hasil-hasil ulasan dalam tulisan ini. Kajian literatur yang digunakan oleh peneliti disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jika boleh disalahkan *'karut marut'* penundaan pemilihan kepala daerah serentak 23 September 2020 adalah karena CORONA-19. Mengapa pandemic CORONA-19 ada ? Tidak satu negara pun menginginkannya, namun tidak kuasa pula menolaknya di 110 lebih negara di dunia. Negara adidaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Italia, Perancis, Spanyol dan lain-lain tidak kuasa menolak kehadirannya dan berjibaku melawan serta menghentikan penyebaran.

Indonesia sebagai salah satu negara yang dikunjungi COVID-19, kehadiran tamu tidak diundang ini telah memporakporandakan tatanan kehidupan

bahkan perekonomian rakyat Indonesia. Selain korban meninggal, terinveksi, juga meningkatnya orang miskin baru (OMB), pengangguran dan lumpuhnya tatanan ekonomi mikro (sektor informal) masyarakat dan makro ekonomi (tutupnya pabrik dan ancaman kebangkrutan). Aktivitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, social, pemerintahan dan pelayanan publik lain tidak berjalan secara normal dan diganti secara virtual karena kebijakan social distancing, physical distancing, PSBB. Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini (kelompok menengah-bawah) hanya berupaya bertahan untuk hidup sampai pulihnya kondisi social-ekonomi bangsa yang tidak diketahui kapan berakhir. Meskipun banyak para nujum menyatakan akan berakhir bulan Juni ini, namun yang dirasakan dan dihadapi masyarakat tidak demikian.

Pertanyaan kita, pentingkah Pilkada dilaksanakan tahun 2020 ini, ditengah kehidupan social bangsa yang tidak normal ?. Apakah pemimpin yang dihasilkan dari pilkada menjamin mampu menyelesaikan permasalahan daerah yang rumit dan kompleks akibat COVID-19 ?. Menurut hemat penulis *tidakkah* terlalu dini dan gegabah Pemerintah, DPR dan KPU menetapkan Perpu No.2 Tahun 2020 ditengah penderitaan rakyat Indonesia saat ini. Sementara

peraturan itu tidak memberikan jaminan pasti dan akurat kapan sesungguhnya pandemic COVID-19 berakhir, berikut pemulihan dampaknya serta pulihnya kondisi social masyarakat sebagaimana sediakala.

Pertanyaan KPU RI kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan BNPB : (1) Kapan pandemic COVID-19 dinyatakan selesai dan aman; (2) Jika pandemic dinyatakan usai dan aman, apakah masih dibutuhkan tahapan pemulihan yakni pemulihan psikologis, ekonomi, social dan politik juga sangat menarik. Mengapa KPU juga seolah-olah tidak tahu bahwa sulit menetapkan kapan berakhir pandemic ini sepanjang vaksin belum ditemukan. Sikap mempertanyakan secara formal KPU *bisa jadi* hanya sebagai upaya melempar tanggungjawab kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan BNPB. Atau apakah KPU tidak dilibatkan atau tidak didengar pendapatnya secara teknis pada pembahasan Perpu ?.

Pemerintah, DPR dan KPU RI pasti sudah sangat mengetahui kondisi real bangsa dari pandemic COVID-19. Kondisi perkembangan penemuan vaksin COVID-19 yang diprediksikan paling cepat tahun 2021 oleh para ahli. Dan kondisi kehidupan social, ekonomi, psikologis masyarakat akibat

COVID-19, serta masa pemulihan yang tidak mungkin dilakukan hanya 5 (lima) bulan saja. Pemerintah, DPR dan KPU RI juga tahu salah satu prinsip dasar pelaksanaan pemilu adalah terjaminnya prinsip '*genuine elections*', yakni pemilu dilaksanakan dalam lingkungan social politik yang kondusif, dimana kebebasan asasi di junjung tinggi dan pluralism politik bisa tumbuh sebagaimana surat KPU dan prinsip lainnya. Kondisi tekanan psikologis, ekonomi, social sudah pasti akan berdampak pada perilaku dan partisipasi memilih masyarakat, meskipun seberapa besar pengaruhnya masih perlu pengkajian lebih dalam. Masyarakat pasti akan terjebak pada praktek politik transaksional dan apatisme. Kecenderungan pilihan politik lebih didasarkan pada kedekatan sosiologis dan psikologis dibanding pendekatan pilihan rasional. Lebih-lebih di era pandemic COVID-19 yang memberikan keleluasaan (*diskresi*) sangat besar pada Kepala Daerah menentukan rasionalisasi dan refocusing APBD serta penyerapan anggaran belanja tidak langsung (BTT) pos penanganan COVID-19, sangat rawan dimanfaatkan bagi kepentingan politik pilkada manakala petahana juga berkehendak akan bertarung kembali atau orang-orang dekatnya.

Sebaiknya lembaga-lembaga pemegang kekuasaan ini kembali mempertimbangkan kebijakannya atas Perpu No.2 Tahun 2020 ayat (2) yang menetapkan Pilkada serentak 2020 dilaksanakan bulan Desember. Martua Hasibuan (2020) Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (POSKOLEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebelum ditetapkan Perpu 2 Tahun 2020 menyatakan : Melihat kondisi saat ini seluruh tahapan pemilihan kepala daerah seharusnya ditunda secara total. Tidak mungkin menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang jika pandemic COVID-19 belum selesai sepenuhnya. Seharusnya negara focus terlebih dahulu pada hal-hal yang mendasar dan fundamental yaitu upaya penanganan wabah yang menyerang Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata. Ketentuan Pasal 201 ayat (3) menetapkan ruang bagi negara untuk melakukan penundaan kembali : ‘Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 122A. Penulis berharap negara segera melakukan peninjauan kembali, agar kekisruhan politik daerah dan pemanfaatan politik pencitraan dibalik pandemic COVID-19 segera diakhir dan Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan pemilihan dapat berkonsentrasi penuh melaksanakan penanganan dan pemulihan kehidupan social, ekonomi dan phsikologis masyarakat daerahnya. Jika negara sudah tepat memberikan responsive atas penundaan pilkada dengan payung hukumnya dan mempertimbangkan segala pertimbangan hukum dan berbagai kebijakan lainnya, maka hukum telah dapat berjalan sebagaimana fungsi yang menurut Mochtar Kusuma Adtmaja (2002) bahwa ‘Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan negara

#### **a. Relasi Hubungan Eksekutif-Legislatif Daerah Dalam Kebijakan Anggaran COVID-19**

Nuansa kontestasi pilkada ditengah ancaman pandemi COVID-19 dan langkah-langkah penanganan di Kalimantan Tengah relative cukup mengemuka. Ditingkat supra struktur politik, pemerintahan daerah provinsi (eksekutif dan legislative) berkembang kontestasi pandangan dan eksekusi kebijakan yang diawali dengan

proses rasionalisasi dan refocusing anggaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah 2020 yang *dipandang kurang menempatkan secara bijaksana* posisi dan kedudukan fungsi anggaran unsur penyelenggara pemerintah daerah lainnya, meskipun sangat disadari bahwa eksekutif sebagaimana Perpu No.1 tahun 2020 dan peraturan penunjang lain seperti Permendagri No.20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan N0.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, memiliki kewenangan besar (*deskresi*) melakukan

eksekusi rasionalisasi dan refocusing APBD 2020 dengan waktu cepat atau kurun waktu 14 hari.

Persoalan mendasar pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2020 dengan berbagai kebijakan pendukungnya, khusus terkait kebijakan refocusing anggaran APBD 2020 yang dislotkan dalam Pos Belanja Tidak Langsung (BTT) adalah menyangkut besaran nominal anggaran pandemic COVID-19 yang dipandang lebih besar dari daerah lain, transparansi penggunaan anggaran refocusing bagi COVID-19, keadilan dalam refocusing anggaran di masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD), dan rincian penggunaan anggaran BTT penanganan COVID-19 yang dipandang belum disampaikan dengan baik kepada DPRD Provinsi, padahal berdasarkan ketentuan pasal Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : 'DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah' serta kewajiban bahwa kebijakan anggaran negara/daerah harus dipertanggungjawabkan secara transparan, adil dan akuntable. Kondisi disharmoni juga semakin meningkat karena adanya

kecurigaan dari ketidakjelasan dan ketidakterbukaan kegiatan pembagian sembako dan bantuan sosial yang diklaim dari dana pribadi kepala daerah, sehingga DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memandang penting membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bansos dan Anggaran COVID-19 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Perbedaan pandangan dan penganulirsasian kewenangan dari kelembagaan daerah yang memiliki kedudukan hukum setara oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 57 dan Pasal 95 ayat (1) telah menciptakan disharmonisasi hubungan kerja pemerintahan daerah. Masing-masing kelembagaan utama pemerintah daerah seolah-olah berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada koordinasi, komunikasi yang baik. Padahal sinergitas pemerintahan daerah menjadi keharus di setiap pemerintah daerah terlebih dimasa masyarakat daerah mengalami ancaman pandemic COVID-19 seperti diungkapkan Lule dan Lesang (2019) : ‘Interaksi lembaga

legislative dan eksekutif merupakan komponen kunci dalam memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif<sup>1</sup>.

Hal paling penting yang patut dipertimbangkan adalah Perpu No.1 Tahun 2020 sejatinya hanya berlaku pada masa penanganan pandemic COVID-19. Pasca pandemic dan kondisi tata kehidupan masyarakat menjadi normal, penerapan undang-undang umumlah yang dilaksanakan sebagaimana ketentuan pengecualian pada Pasal 28.

#### **b. Eksistensi Pengawasan Bawaslu pada Pandemi COVID-19**

Bawaslu sebagaimana atributif yang melekat padanya, memiliki peranan besar mengawal proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar berjalan dengan baik dan berkualitas. Bawaslu tentu bukan satu-satu aktor pelaksana. Bersama dengannya ada aktor-aktor lain yang diperlukan peran dan sinergitas seperti KPUD, partai politik, aparat keamanan, kandidat, lembaga pemantau

---

<sup>1</sup> Alwadud Lule dan Indra Lesang, 2018. *Dinamika Interaksi Legislatif dan Eksekutif di Pulau Morotai (Mengurangi Konfigurasi Politik dan Penjelasan alternative)*. Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan dan Administrasi Publik, Vol 2

(No.2)  
2019. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.115>.



independen dan pemerintah daerah (birokrasi).

Pada masa pandemic COVID-19, penerapan pasal-pasal Undang-Undang 10 Tahun 2016 dengan berbagai perubahannya dan Perpu No.2 Tahun 2020 tidak serta merta menjadi *lex specialis derogate legi generali* atas regulasi kebijakan penanganan COVID-19 lainnya seperti diatur pada Perpu No.1 Tahun 2020, karena kondisi status kedaruratan bencana-non alam sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang juga merupakan kebijakan *lex specialis derogate legi generali* atas ketentuan perundangan lainnya. Karena itu kebijakan pengawasan pemilihan pilkada serentak tahun 2020 penting mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan yuridis dari regulasi COVID-19.

Dinamika perkembangan fenomena pengawasan pemilihan masa pandemic COVID-19 sangat dipengaruhi deskresi kewenangan yang diberikan Perpu No.1 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan N0.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 dan sejumlah regulasi tentang COVID-19 kepada Kepala Daerah. Pada masa pandemic ini, Kepala daerah

menjadi aktor sentral dalam pengambilan kebijakan daerah yang tidak hanya menyangkut aspek program tetapi juga anggaran, yang telah mengabaikan peran fungsi anggaran DPRD dan kelaziman proses dan prosedur pembahasan serta penetapan anggaran APBD. Kondisi inilah yang bisa membuka peluang dapat terjadi pemanfaatan kewenangan oleh pejabat politik atau kepala/wakil kepala daerah bagi keuntungan pribadi atau kelompok baik menyangkut kebijakan relokasi dan refocusing anggaran, paket bantuan social (bansos) dan lain-lain. Sementara instrument regulasi jaminan pengawasan dan pengendalian kurang dipersiapkan secara memadai.

Kompleksitas pengawasan Bawaslu dalam pemilihan kepala/wakil kepala daerah serentak 2020 muncul karena kebijakan dan protocol penanganan COVID-19 yang harus ditaati dan sisi lain penundaan waktu pelaksanaan pemilihan berimplikasi pada tertundanya tahapan pelaksanaan pemilihan dan terbukanya ruang kosong pengaturan atas kondisi tersebut. Sehingga pada satu sisi tugas pengawasan tidak mampu dipayungi dengan ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 karena rawan bias tafsir.

Bawaslu yang diisi para komisioner bermental optimistis dan inovatif tentu berupaya melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya dengan baik seperti yang dilakukan Bawaslu RI dengan Surat No.0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Pencegahan Pelanggaran dan ditindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah No.008/K.BAWASLU.KT/PW.04/2020 kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Partai-Partai Politik tanggal 04 Mei 2020 Perihal Himbauan.

Fenomena pengenaan hukum terhadap kondisi yang terjadi saat ini, hanya dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) : ‘Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain ***dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*** dan ketentuan Perbawaslu No.21 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) : ‘Pengawas pemilu melakukan ***upaya pencegahan terjadinya praktek larangan pemberian uang atau***

***materi lainnya*** dan pengawasan terhadap netralitas kepada pihak-pihak yang dilarang terlibat .... Dst’. Sedangkan pengenaan ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2), (4),(5) dan (6), Pasal 73 Undang-Undang No.10 Tahun 2016, Pasal 76 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 hanya dapat dilakukan pada saat proses tahapan pelaksanaan Pilkada berlangsung atau seorang kandidat politik atau kepala daerah/wakil kepala daerah petahana ditetapkan menjadi bakal calon atau calon. ayat (3).

Permasalahan politisasi Bansos menjadi sangat rumit pada saat kandidat politik atau petahana mempergunakan dana pribadi (sumbangan pribadi) dalam kegiatan aksi sosialnya. Sehingga sulit dipisahkan kegiatan dan program pribadi dan kegiatan program kedinasan. Kelemahan system data penerima Bansos baik nasional dan daerah yang sangat lemah menjadi peluang pemanfaatan untuk kepentingan tertentu dengan anggaran negara atau daerah. Meskipun Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d : ‘kepala/wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni ... dst’ dan Pasal 81 memberikan ruang penjatuhan sanksi oleh Pemerintah Pusat dan DPRD dengan pembuktian keputusan MA, sehingga

peluang penerapan pasal-pasal ini juga menjadi sangat rumit.

Politisasi bansos kandidat politik petahana menurut Azyumardi Azra Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan adanya persoalan etika. Pejabat seharusnya memiliki etika kepatutan, apalagi ditengah penderitaan rakyat akibat pandemic COVID-19. Tidak sepatutnya pejabat malah malah memikirkan kontestasi<sup>2</sup>. Jika pejabat memiliki rasa kemanusiaan dan keiklasan dalam membantu sesama, sepatutnya bantuan tersebut tidak harus ditunjukkan secara berlebihan. Jika tangan kanan memberi, akan lebih elok jika tangan kiri tidak mengetahui.

Pemerintah Pusat c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah harus segera memberikan himbauan, bahkan sanksi kepada kepala/wakil kepala daerah yang nakal memanipulasi dan mempolitisir bansor yang bersumber dari dana negara/daerah. Pemerintah Pusat juga harus membuat regulasi menyangkut bantuan social yang bersumber dari dana pribadi kepala/wakil kepala daerah yang akan bertarung pada kontestasi pilkada atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kandidat politik, agar bantuan social yang berasal dari APBD atau APBD tidak dimanipulatif dan diklaim

sebagai bantuan social pribadi. Para kepala daerah provinsi harus memberikan himbauan dan sanksi kepada para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, demikian pula KPK dan BPKP, sehingga dapat bersinergi dengan baik melakukan pengawasan bersama Bawaslu dan KPUD melawan perilaku elite politik daerah yang doyan bermain curang atau *fround*. Bawaslu dan KPUD tidak perlu gentar, harus berada digarda terdepan menegakan keadilan pemilu guna terwujudnya pemilu berkualitas dan demokratis. Bukankah anda dipilih untuk melaksanakan amanat itu ? jangan terlena karena fasilitas negara dan daerah yang disediakan.

## **KESIMPULAN**

Beberapa hal penting dapat disimpulkan penulis terkait fenomena pengawasan Bansos ditengah pandemic COVID-19 :

- a. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum pilkada dan meminimalisir pemanfaatan dana penanganan COVID-19 bagi kepentingan politik pilkada, sebaiknya Pemerintah-DPR-KPU menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Rabu, 9

Desember 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Perpu No.2 Tahun 2020 sampai pandemic COVID-19 benar-benar berakhir dan kondisi psikologis, social dan ekonomi masyarakat relative membaik;

- b. Pemerintah Pusat melalui c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah harus membuat himbauan dan memberikan sanksi kepada pemimpin daerah yang mempolitisasi dan memanfaatkan dana penangan COVID-19 bagi kepentingan politik pilkada; Gubernur harus memberikan himbauan, teguran dan sanksi pada pemimpin daerah kabupaten/kota yang memanfaatkan kebijakan penanganan COVID-19 bagi kepentingan pilkada; KPK, BPK dan Bawaslu harus aktif melakukan pengawasan dan memberikan surat peringatan pencegahan serta penindakan jika terjadi pelanggaran kepada partai politik, kandidat politik yang memanfaatkan kebijakan COVID-19 bagi kepentingan pilkada dan pribadi; Komisioner Bawaslu disemua jenjang harus berani melaksanakan tugas pengawasan dengan baik dan menjadi garda terdepan pada kegiatan pengawasan pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lule, A 2019. Dinamika Interaksi Legislatif dan Eksekutif di Pulau Morotai (Mengurangi Konfigurasi Politik dan Penjelasan alternative). Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan dan Administrasi Publik, Vol 2 (No.2) 2019. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.115>.
- Hasibuan, R. P P M (2020). *Urgensitas Perpu Pilkada di Wabah Pandemi COVID-19*. Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (POSKOLEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah. Buletin
- Ramlan, S dan Heri Fitrianto, 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Subakti, R, 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum : Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta : Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan Indonesia.
- Suprayitno, S., Riamona, S.T., Ira, Z. (2018). The Strategy To Increase the Regional Revenue (PAD) of the Government Of Central Kalimantan through the Governor Regulation No. 16/2018. *Policy & Governance Review*. 2(3). 245-260. Doi: <https://doi.org/10.30589/pgr.v2i3.100>
- Suprayitno, S., Putri, F.P.P., Triyani, T. (2019). Strategy on the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) in Maintaining Ethnicity dan Religious Relations Based on Huma Betang Philosophy

in Central Kalimantan. Budapest International Research And Critics Institute Journal (Birci-Journal). 2(3). 229-238. Doi : <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.629>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Peraturan Bawaslu RI No. 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan N0.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional tanggal 9 April 2020.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Harian Nasional Kompas Senin, 11 Mei 2020 halaman 2.

Harian Nasional Kompas Sabtu, 9 Mei 2020 hal